



SALINAN

BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 758);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2022 Nomor 3 Seri D Nomor 03);
24. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2022 Nomor 40), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2023 Nomor 11);
25. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2023 Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2023 semula berjumlah Rp.977.199.032.621,- bertambah sebesar Rp.169.491.138.455,- sehingga menjadi Rp.1.146.690.171.076,- dengan rincian sebagai berikut :Pendapatan Daerah

a. Semula	Rp. 933.199.032.621,-	
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 54.127.527.937,-</u>	
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan		Rp. 987.326.560.558,-

2. Belanja Daerah

a. Semula	Rp. 974.959.132.621,-	
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 169.491.138.455,-</u>	
Jumlah belanja daerah setelah perubahan		<u>Rp. 1.144.450.271.076,-</u>
Total Surplus/(Defisit)		Rp. (157.123.710.518,-)

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan		
1) Semula	Rp. 44.000.000.000,-	
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 115.363.610.518,-</u>	

Jumlah penerimaan pembiayaan daerah setelah Perubahan	Rp.	159.363.610.518,-
b. Pengeluaran Pembiayaan		
1) Semula	Rp.	2.239.900.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,-</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan daerah setelah Perubahan	Rp.	2.239.900.000,-
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp.	157.123.710.518,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan setelah perubahan	Rp.	0,-

Pasal 2

- (1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:
- a. Pendapatan asli daerah
 - 1) Semula Rp 76.224.239.905,-
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 6.611.329.369,-
 - Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 69.612.910.536,-
 - b. Pendapatan transfer
 - 1) Semula Rp. 856.974.792.716,-
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 60.738.857.306,-
 - Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp. 917.713.650.022,-
- (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, bersumber dari:
- a. Pajak daerah;
 - 1) Semula Rp. 38.742.054.032,-
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 865.995.000,-
 - Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp. 39.608.049.032,-
 - b. Retribusi daerah;
 - 1) Semula Rp. 4.002.092.200,-
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 865.995.000,-
 - Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 3.136.097.200,-
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
 - 1) Semula Rp. 3.030.523.750,-
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,-
 - Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan Rp. 3.030.523.750,-
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
 - 1) Semula Rp. 30.449.569.923,-
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 6.611.329.369,-
 - Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp. 23.838.240.554,-
- (3) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, bersumber dari:
- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat
 - 1) Semula Rp. 808.658.109.000,-
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 21.898.387.741,-

Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp.	830.556.496.741,-
b. Pendapatan transfer antar daerah		
1) Semula	Rp.	48.316.683.716,-
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>38.840.469.565,-</u>
Jumlah Pendapatan transfer antar daerah setelah perubahan	Rp.	87.157.153.281,-

Pasal 3

(1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

a. Belanja operasi;		
1) Semula	Rp.	695.310.603.786,-
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>73.400.724.285,-</u>
Jumlah belanja operasional setelah perubahan ...	Rp.	768.711.328.071,-
b. Belanja modal;		
1) Semula	Rp.	154.593.579.779,-
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>90.064.250.704,-</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp.	244.657.830.483,-
c. Belanja tidak terduga;		
1) Semula	Rp.	5.963.308.133,-
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>3.181.893.066,-</u>
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan..	Rp.	9.145.201.199,-
d. Belanja transfer;		
1) Semula	Rp.	119.091.640.923,-
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>2.844.270.400,-</u>
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp.	121.935.911.323,-

(2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai		
1) Semula	Rp.	377.775.085.856,-
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>17.942.662.648,-</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.	395.717.748.504,-
b. Belanja barang dan jasa		
1) Semula	Rp.	287.704.531.930,-
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>40.684.864.037,-</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan	Rp.	328.389.395.967,-
c. Belanja hibah		
1) Semula	Rp.	29.025.986.000,-
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>14.773.197.600,-</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp.	43.799.183.600,-
d. Belanja bantuan sosial		
1) Semula	Rp.	805.000.000,-
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp.	805.000.000,-

(3) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah		
1) Semula	Rp.	0,-
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>550.000.000,-</u>

Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp.	550.000.000,-
b. Belanja modal peralatan dan mesin		
1) Semula	Rp.	35.700.632.326,-
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>11.905.366.399,-</u>
Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan	Rp.	47.605.998.725,-
c. Belanja modal gedung dan bangunan		
1) Semula	Rp.	31.780.842.000,-
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>1.853.575.499,-</u>
Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp.	33.634.417.499,-
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi		
1) Semula	Rp.	80.509.530.896,-
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>74.339.971.253,-</u>
Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan	Rp.	154.849.502.149,-
e. Belanja modal aset tetap lainnya		
1) Semula	Rp.	6.602.574.557,-
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>1.415.337.553,-</u>
Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp.	8.017.912.110,-
(4) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:		
a. Semula	Rp.	5.963.308.133,-
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>3.181.893.066,-</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	9.145.201.199,-
(5) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, terdiri atas:		
a. Belanja bagi hasil		
1) Semula	Rp.	4.274.414.623,-
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>0,-</u>
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp.	4.274.414.623,-
b. Belanja bantuan keuangan.		
1) Semula	Rp.	114.817.226.300,-
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>2.844.270.400,-</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp.	117.661.496.700,-

Pasal 4

(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:		
a. Penerimaan pembiayaan		
1) Semula	Rp.	44.000.000.000,-
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>115.363.610.518,-</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan..	Rp.	159.363.610.518,-
b. Pengeluaran pembiayaan		
1) Semula	Rp.	2.239.900.000,-
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>0,-</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan..	Rp.	2.239.900.000,-

- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
- | | | |
|---|-----------------------|--|
| 1) Semula | Rp. 44.000.000.000,- | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. 115.363.610.518,- | |
| Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan | Rp. 159.363.610.518,- | |
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, terdiri atas Penyertaan modal daerah
- | | | |
|--|---------------------|--|
| a) Semula | Rp. 2.239.900.000,- | |
| b) Bertambah/(berkurang) | Rp. 0,- | |
| Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan.. | Rp. 2.239.900.000,- | |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I : ringkasan perubahan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
2. Lampiran II : perubahan penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
3. Lampiran III : daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;
4. Lampiran IV : daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial;
5. Lampiran V : daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI : daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII : rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
8. Lampiran VIII : rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
9. Lampiran IX : sinkronisasi kebijakan pemerintah provinsi/kabupaten/kota pada daerah perbatasan dalam rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada tentang perubahan penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan Negara.

Pasal 6

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 30 Oktober 2023
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd

H. EDIMIN

Diundangkan di Kotapinang
pada tanggal 30 Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ttd

HERI WAHYUDI M

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

Y. ARIFIN, SH, MH
NIP.19810112 201101 1003